

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

1. Informan I

a. Identitas Informan

Nama : Athaillah

Pendidikan : Pondok Pesantren Datuk Kalampayan Bangil

Pekerjaan : Pembisnis dan pendakwah

Alamat : Jl. Sekumpul Raya Ujung, Kec. Martapura

b. Uraian Wawancara³⁹

Menurut beliau kitab Qurratul ‘Uyun adalah kitab yang bagus dipelajari oleh masyarakat. Baik yang hendak menikah ataupun yang sudah berumah tangga, beliau setuju karena memberikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami istri serta adab-adab diantara keduanya. Terkait etika berumah tangga yang ada dalam kitab Qurratul ‘Uyun beliau menjelaskan bahwa memang seperti itulah seharusnya etika etika tersebut dilaksanakan. Akan tetapi didalam kitab tersebut ada beberapa hal yang sulit dilaksanakan karena perbedaan adat yang ada di Indonesia terlebih khusus di wilayah masyarakat banjar. Di wilayah arab sana secara konteks

³⁹ Athaillah, Pembisnis dan Pendakwah, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 1 Desember 2023.

budayanya wanita adalah privasi. Beliau menceritakan kata teman beliau yang tinggal di daerah Mekkah bahwa maka jangan sekali-kali jika tidak ada keperluan yang sangat mendesak menanyakan siapa nama istri atau dimana istrimu? Hal itu dapat membuat mereka marah. Beliau memiliki pemahaman bahwa etika berumah tangga dalam kitab Qurratul ‘Uyun bagus.

Etika berumah tangga yang dijelaskan dalam Kitab Qurratul ‘Uyun memiliki konteks pemahaman yang didasarkan dengan dalil-dalil. Salah satunya yaitu mengenai tafsir Qur’an surah An-Nur ayat 31 yang bermakna:

“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat.”

Ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat ini, ada pendapat yang mengatakan bahwa aurat wanita itu seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan dan ada juga seluruh tubuh tanpa terkecuali. Mengenai hal tersebut kita bisa saja menyesuaikan dengan keadaan kita di Indonesia sendiri terlebih khusus di masyarakat Banjar yang mengambil pendapat yang agak ringan supaya para kaum hawa tidak merasa terberatkan dan tetap bisa menjalankan syariat Islam.

Hal ini senada dengan kaidah Fiqih yaitu Menghindarkan kemudharatan diutamakan dari pada mencapai maslahat. Maksudnya seandainya di tempat kita di sini memaksakan diterapkannya pendapat-pendapat yang keras kepada umat maka ditakutkannya orang-orang nanti akan menjauhi Islam. Guru saya pernah berpesan bahwa untuk ilmu fiqih yang dipakai untuk diri sendiri hendaklah menggunakan pendapat yang keras dan untuk memandang orang lain pakailah pendapat yang lemah, sehingga satu sisi diri terjaga karena kehati-hatian dan satu sisi lagi tidak merendahkan orang lain atas perbuatan yang dikerjakannya. Berkaitan dengan etika berumah tangga dalam kitab Qurratul ‘Uyun juga ada hubungannya dengan syuhroh.

Syuhroh sendiri adalah berpakaian dengan niat tampil beda atau untuk terkenal hal tersebut dihukumi haram sebagaimana dijelaskan dalam hadis nabi. Dalam konteks masyarakat modern etika-etika tersebut masih relevan karena jika kita mempelajari kitab tersebut kepada guru maka akan mengetahui pesan apa sebenarnya yang dibawa oleh pengarang. Manfaat yang dapat dilihat dari penerapan etika berumah tangga di sini dapat menjadikan keluarga lebih harmonis dan tidak ada gosip antar tetangga dan lain-lain. Sebagaimana kabar yang didapatkan beliau bahwa warga-warga di negara

Yaman (Hadramaut) keluarganya banyak yang harmonis. Beliau juga memberikan saran terkait implementasi etika berumah tangga bahwa hendaklah segala sesuatu dimusyawarahkan antara suami istri, dan hendaklah suami-istri mengetahui hak dan kewajiban masing-masing sehingga akan muncul rasa saling menghormati.

2. Informan II

a. Identitas Informan

Nama : Muhammad Muzakirin

Pendidikan : Pondok Pesantren Yasin Banjarbaru

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar

b. Uraian Wawancara⁴⁰

Kata beliau, beliau mengetahui kitab Qurratul ‘Uyun waktu menuntut ilmu di pondok pesantren, menurut beliau pemikiran Syekh al-Imam Abu Muhammad tentang etika berumah tangga dalam kitab Qurratul ‘Uyun bahwa etika tersebut sangat penting untuk diketahui oleh suami-istri sehingga tahu hak dan kewajiban masing-masing. Etika berumah tangga yang terdapat dalam kitab Qurratul ‘Uyun berdasarkan pengetahuan yang beliau punya bahwa seorang suami memang harus memberi pengajaran kepada istrinya

⁴⁰ Muhammad Muzakirin, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 2 Desember 2023.

tentang ilmu agama, beliau sangat setuju dengan aturan-aturan yang ada di dalam kitab tersebut walaupun beberapa point harus disesuaikan dengan kondisi. Memberikan izin keluar rumah jika memang ada keperluan dengan memberikan syarat yang memang tidak memberatkan istri seperti menutup aurat pada kebiasaannya. Suami juga wajib cemburu kepada istri dengan cemburu yang tidak berlebihan atau dalam lingkup wajar sebagaimana yang saya dengar ketika belajar agama kepada guru saya. Kecuali memang sudah ada hal-hal yang jelas jelas haram maka kita dilarang untuk mengerjakannya, maka selama tidak ada dalil yang mengharamkannya maka kita bicarakan saja kepada pasangan kita bagaimana dan hal apa saja yang harus dilaksanakan dalam mengarungi rumah tangga dengan tetap menjalankan perintah agama dan ajaran ajaran para ulama.

Pemikiran Syekh al-Imam Abu Muhammad masih relevan dan dapat diterapkan dalam konteks masyarakat modern, hal ini menurut beliau bisa saling dikoordinasikan saja antara suami dan istri. Dalam penerapannya, menurut beliau etika berumah tangga yang diajarkan dalam kitab Qurratul ‘Uyun memiliki dampak yang luar biasa terhadap kehidupan berumah tangga. Kehidupan rumah tangga beliau menjadi terasa tenang dan bertambah rasa kasih sayang diantara

mereka. Beliau mengatakan bahwa pemahaman atau implementasi dari etika berumah tangga dalam kitab Qurratul ‘Uyun hendaknya bisa ditanyakan kepada ahlinya seperti guru agama atau ustadz. Supaya mendapatkan pemahaman yang benar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap teks etika berumah tangga di kitab tersebut.

3. Informan III

a. Identitas Informan

Nama : H. Suriansyah

Pendidikan : Strata 1 Perbandingan Agama Fakultas

Ushuluddin IAIN Antasari Banjarmasin

Pekerjaan : Pensiunan

Alamat : Jl. Nakula 6 No. 03, RT. 25 RW. 3, Komp.

Bumi Pemurus Permai, Kel. Pemurus Dalam, Kec.

Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.

b. Uraian Wawancara⁴¹

Menurut beliau etika berumah tangga dalam kitab Qurratul ‘Uyun bagus untuk diterapkan di kehidupan berumah tangga dan beliau setuju dengan beberapa point di dalamnya. Akan tetapi hendaknya suami jangan terlalu keras memerintah istrinya sehingga sampai terjadi kemudharatan.

⁴¹ H. Suriansyah, Pensiunan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Selatan, 4 Desember 2023.

Dalam menafsirkan etika berumah tangga yang dijelaskan dalam kitab Qurratul ‘Uyun perlulah memiliki dasar-dasar keilmuan yang berasal dari ulama, misalnya seperti diharamkannya perempuan sering keluar rumah tanpa ada keperluan yang dibenarkan dalam syariat memang benar seperti itu seharusnya, karena jika sering keluar rumah misalnya saja mengunjungi rumah tetangga sebagaimana yang ada dalam kitab maka kemungkinan dapat menimbulkan dosa seperti ghibah. Adapun keluar rumah dengan syarat tidak berdandan dan bersolek karena akan menimbulkan fitnah bagi laki-laki memang seharusnya seperti itu tapi yang ditekankan di sini adalah berdandan atau memakai pakaian sekira kira tidak menimbulkan fitnah dan memancing syahwat seperti membuka aurat. Seperti yang disampaikan dalam Al-Qur’an pada surah Al-Ahzab ayat 33 yaitu untuk menetap di dalam rumah, jangan terlalu banyak keluar tanpa keperluan yang disyariatkan. Jangan menampakkan perhiasan (bersolek/menampakkan kecantikan) yang wajib ditutupi sehingga tidak mengundang syahwat para laki-laki. Firman Allah SWT dalam surah Al-Ahzab ayat 33:

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-

orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”

Menurut beliau pemikiran Syekh al-Imam Abu Muhammad masih relevan dan dapat diterapkan dalam konteks masyarakat modern karena etika-etika berumah tangga di kitab tersebut sandarannya, yang perlu digaris bawahi di sini adalah jangan sampai penerapannya menjadi kesulitan dalam beragama. Karena Rasulullah datang kepada kita adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dampak dari penerapan etika berumah tangga dalam kitab Qurratul ‘Uyun yang beliau rasakan menurut beliau adalah awetnya hubungan pernikahan beliau sampai masa tua beliau. Adapun saran dari beliau terkait pemahaman dari etika berumah tangga dalam kitab Qurratul ‘Uyun adalah hendaknya dilakukan telaah sehingga punya dasar pegangan dalil terhadap etika yang ada.

4. Informan V

a. Identitas Informan

Nama : Abdurrahman

Pendidikan : Pondok Pesantren Darussalam Martapura

Pekerjaan : Pramubakti

Alamat : Jl. Pendidikan Sekumpul, Kecamatan Martapura.

b. Uraian Wawancara⁴²

Beliau pernah mendengar tentang kitab Qurratul ‘Uyun tapi lupa secara spesifiknya karena beliau waktu belajar dengan guru beliau sangat banyak kitab yang dipelajari dan bermacam-macam dan juga saat itu penekanannya banyak kitab yang dipelajari. Adapun pandangan terhadap pemikiran Syekh al-Imam Abu Muhammad tentang etika berumah tangga dalam Kitab Qurratul ‘Uyun beliau mengatakan etika berumah tangga di sana memang disebutkan juga oleh guru-guru beliau tidak hanya di kitab itu melainkan hal itu juga ada di kitab karangan Imam Ghazali. Menurut beliau etika erumah tangga yang ada didalam kitab Qurratul ‘Uyun harus dipahami dengan berguru sehingga mendapatkan keilmuan yang jelas.

Dalam butiran etika berumah tangga dalam kitab Qurratul ‘Uyun juga dijelaskan oleh guru-guru saya bagaimana seharusnya pasangan suami-istri seperti menyuruh istri untuk kedalam jangan keluar ketika ada tamu laki-laki yang bukan mahramnya, senantiasa memberikan pengajaran ilmu agama, jangan berpakaian mencolok sehingga dapat menimbulkan fitnah serta jangan memakai wangi wangian. Hal tersebut saya

⁴² Abdurrahman, Pramubakti, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 8 Desember 2023.

dengar langsung dari guru-guru saya dan juga ada hadis-hadis yang saya temukan yang menerangkan demikian. Selain itu mengenai berpakaian terletak juga pada niatnya, jika berniat untuk bersolek atau untuk mendapatkan perhatian laki-laki lain maka hukumnya haram walaupun menutup aurat dengan sempurna karena berdasarkan hadis yang bermakna segala amalan tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Mengenai jangan melewati jalan umum dan pasar tidak lain untuk menjaga wanita itu sendiri dari fitnah. Maksudnya jangan lewat keramaian yang berkemungkinan jalan yang akan dilaluinya itu bisa memudhoratkan kepada dirinya. Terkait saran terhadap pemahaman etika berumah tangga yang terdapat dalam kitab Qurratul ‘Uyun beliau merekomendasikan untuk bertanya kepada yang ahli dibidangnya yaitu ulama.

5. Informan VI

a. Identitas Informan

Nama : Fahrudin, S. Ag

Pendidikan : Strata 1 Penyiaran dan Penerangan Agama Islam
IAIN Antasari Banjarmasin

Pekerjaan : Kepala KUA Liang Anggang

Alamat : Jl. Komplek Banawa Raya. Jl. Madinah No. 21
RT 46 RW 03 Guntung Manggis Banjarbaru (Tugas di KUA
Liang Anggang)

b. Uraian Wawancara⁴³

Menurut beliau pemikiran Syekh al-Imam Abu uhammad tentang etika berumah tangga dalam kitab Qurratul ‘Uyun adalah suatu perilaku adab yang memang seperti itulah syariat mengaturnya. Etika berumah tangga yang ada di dalam kitab Qurratul ‘Uyun memang seperti itulah norma-normanya yang harus dilaksanakan, walaupun dalam prakteknya mungkin ada beberapa point yang sulit dilaksanakan. Akan tetapi, kita di Indonesia memiliki budaya yang berbeda dengan di wilayah arab sebagaimana kitab ini berasal. Hukum itu bisa berubah tergantung kondisi dan keadaan setempat. Jadi bisa saja dalam penerapannya disesuaikan dengan zaman dan tempat. Sebagaimana Imam Syafi’i yang memiliki dua qaul, yaitu qaul qadim dan qaul jadid. Tidak hanya itu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menurut catatan sejarah adalah ulama besar zaman dulu yang lama menuntut ilmu di Mekkah. Ketika beliau pulang dari Mekkah ke Tanah Banjar beliau berpendapat kondisi masyarakat Banjar saat itu berbeda

⁴³ Fahrudin, S. Ag, Kepala KUA Liang Anggang, *Wawancara Pribadi*, KUA Liang Anggang, 13 Desember 2023.

dengan kondisi masyarakat di wilayah Arab. Di wilayah Arab urusan rumah tangga di kerjakan oleh pembantu rumah tangga.

Adapun tugas seorang istri hanya melayani mengurus suami. Sedangkan di wilayah Banjar seorang istri tidak hanya melayani dan mengurus suami melainkan seorang istri juga mengerjakan seluruh pekerjaan rumah lainnya seperti memasak, mencuci pakaian dan lain-lain. Sehingga Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pada zaman tersebut berpendapat bahwa ada yang namanya harta perpantangan dalam ilmu kewarisan yaitu setengah harta peninggalan suami dibagi dua terlebih dahulu sebelum dibagi menjadi harta warisan.

Jadi seorang istri mendapat bagian setengah dari harta peninggalan dan bagian pasti dari harta warisan. Di karenakan keadaan seorang istri di wilayah Banjar yang berbeda dengan keadaan istri di wilayah Arab. Adapun tentang penafsiran etika berumah tangga yang dijelaskan dalam kitab tersebut beliau bersandarkan kepada dalil bahwa hukum itu menyesuaikan tempatnya. Menurut beliau pemikiran Syekh al-Imam Abu Muhammad masih relevan dan dapat diterapkan dalam konteks masyarakat modern dengan catatan pasangan suami istri bisa mendiskusikannya dan jangan sampai terberatkan sehingga berujung kepada kemudharatan dalam berumah tangga. Dari

penerapannya manfaat yang beliau lihat dari menerapkan etika berumah tangga yang diajarkan dalam Kitab Qurratul ‘Uyun adalah terjaganya martabat suami-istri dan terbinanya keharmonisan dalam keluarga. Beliau memiliki saran terkait pemahaman atau implementasi dari etika berumah tangga dalam Kitab Qurratul ‘Uyun yaitu dengan mendatangi guru atau seseorang yang paham dan mengerti tentang hukum, jangan sampai hanya membaca lalu memahami sendiri tanpa bertanya kepada yang tahu.

6. Informan VII

a. Identitas Informan

Nama : Darma Kusuma, SHI

Pendidikan : Strata 1 Muamalat Fakultas Agama Islam
UNISKA Banjarmasin

Pekerjaan : Penghulu KUA Liang Anggang

Alamat : Cempaka RT 11 RW 03 Banjarbaru (Tugas di
KUA Liang Anggang)

b. Uraian Wawancara⁴⁴

Menurut beliau pemikiran Syekh al-Imam Abu Muhammad tentang etika berumah tangga dalam kitab Qurratul ‘Uyun adalah adab-adab yang dijelaskan oleh ulama shalihin. Etika berumah tangga yang ada bukan semata mata

⁴⁴ Darma Kusuma, SHI, Penghulu KUA Liang Anggang, *Wawancara Pribadi*, KUA Liang Anggang, 13 Desember 2023.

tidak ada dasarnya melainkan ini adalah hasil dari pemahaman-pemahaman ulama terhadap dalil-dalil yang ada, baik dari firman-firman Tuhan maupun hadits-hadits Nabi. Mengenai dalam penafsirannya terhadap etika berumah tangga yang dijelaskan dalam Kitab Qurratul ‘Uyun hal tersebut berpuncak atau berujung kepada pemahaman ulama mengenai batasan aurat perempuan. Ada suatu pendapat ulama mengatakan bahwa aurat perempuan adalah seluruh badannya tanpa kecuali, ada juga pendapat ulama mengatakan bahwa aurat perempuan meliputi seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangannya.

Adab-adab yang tertera di dalam kitab Qurratul ‘Uyun dalam implementasinya juga tidak terlepas dari situasi dan kondisi dimana pengarang kitab berasal. Berbanding dengan kondisi kita di Indonesia di beberapa point akan sangat sulit diterapkan karena berbedanya adat kebiasaan masyarakat di sini. Menurut beliau pemikiran Syekh al-Imam Abu Muhammad masih relevan dan dapat diterapkan dalam konteks masyarakat modern walaupun tidak bisa sepenuhnya diterapkan. Hal ini berkenaan dengan kondisi sosial budaya kita yang berbeda dengan kondisi di timur tengah. Beliau mengatakan bahwa sangat banyak manfaat yang beliau lihat dari menerapkan etika berumah tangga yang diajarkan dalam kitab Qurratul ‘Uyun, singkatnya kata beliau, saya

mengamalkan hadits-hadits nabi mengenai suami-istri dan alhamdulillah keluarga saya harmonis dan terbina dengan baik.

Terkait pemahaman atau implementasi dari etika berumah tangga dalam kitab Qurratul ‘Uyun beliau menyarankan untuk menambah wawasan lagi terutama dalam ilmu agama supaya tidak hanya memperpegangi satu pendapat akan tetapi punya pegangan pendapat-pendapat yang lain yang bisa dijadikan referensi.

7. Informan VIII

a. Identitas Informan

Nama : KH. Mukhlis Kaspul Anwar, Lc, MM

Pendidikan : Strata 2

Pekerjaan : Pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Putri

Alamat : Kecamatan Liang Anggang

b. Uraian Wawancara⁴⁵

Menurut beliau pada prinsipnya isteri seharusnya selalu di rumah, jika semua keperluannya sudah terpenuhi oleh suaminya, keluar rumah harus seizin suami, baik untuk keperluan dirinya sendiri atau keperluan keluarga. Beliau menyebutkan fatwa ulama mesir yang bermakna bahwa *“Seorang perempuan tidak boleh pergi kemesjid untuk shalat tanpa izin suaminya, bahkan shalat seorang isteri lebih afdhal*

⁴⁵ KH. Mukhlis Kaspul Anwar, Lc, MM, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Putri, *Wawancara Pribadi*, Daring WhatsApp, 13-20 Desember 2023.

di rumah, adapun menuntut ilmu yang wajib untuk isteri tidak memerlukan izin suami, kecuali suami sudah memfasilitasi di rumah, juga tidak boleh mengunjungi keluarga dan teman-temannya tanpa seizin suami”.

Sebenarnya tidak perlu juga menyamar atau mencari jalan sepi, malah bisa berbahaya, makna yang sebenarnya adalah bagaimana seorang istri jangan menyalahgunakan izin suami dan tidak melakukan yg menarik perhatian orang lain, itu inti sebenarnya. Adab seorang isteri, tidak baik menyapa teman suaminya atau minta tolong kepada kenalan suaminya yang laki-laki, kalau bisa agar menghindar. Ini terbukti banyak fitnah yang terjadi saat ini. Isteri seharusnya fokus mengurus suami, anak dan rumah tangganya, maksudnya jangan isteri kita terlalu dekat dengan keluarga kita yang laki-laki, artinya sekalipun secara hukum syariat boleh, tetapi adabnya tidak baik kalau isteri contohnya naik motor dengan kaka ipar dan lain-lain.

B. Matriks

NO	NAMA	PEMAHAMAN	ALASAN ATAU DASAR HUKUM
1.	Athailah	Dipahami sebagai kitab yang memberi pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami-istri, sulit melaksanakan secara keseluruhan karena perbedaan adat.	Surah An-Nur ayat 31, Syuhroh, dan kaidah: دَرَّةُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ. الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا
2.	Muhammad Muzakirin	Dipahami bahwa etika berumah tangga dalam kitab dititik beratkan kepada pemahaman jangan sampai merasa terberatkan dan dikoordinasikan bersama pasangan.	الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا
3.	H. Suriansyah	Memiliki pemahaman bahwa etika berumah tangga dalam kitab bagus diterapkan akan tetapi jangan terlalu keras terhadap pasangan sehingga berujung kepada kemudharatan.	Al-Ahzab ayat 33
4.	Abduurrahman	Memberikan pemahaman bahwa etika berumah tangga dalam kitab Qurratul 'Uyun menitik beratkan kepada agar wanita tidak menjadi pusat perhatian.	Masalah niat dalam mengerjakan sesuatu (beramal)
5.	Fahrudin, S. Ag	Memahami bahwa etika berumah tangga dalam kitab Qurratul 'Uyun dapat menjaga martabat suami-istri dan terbinanya keluarga yang harmonis walaupun beberapa point sulit dilaksanakan tapi bisa dikondisionalkan.	Perbedaan budaya
6.	Darma Kusuma, SHI	Dipahami bahwa etika berumah tangga dalam kitab	Masalah aurat wanita dalam

		Qurratul ‘Uyun bukan semata-mata tidak ada dasarnya melainkan ini adalah hasil pemahaman-pemahaman ulama terhadap dalil-dalil yang ada.	mazhab Syafii itu terdapat dua pendapat. Aurat wanita adalah seluruh badan wanita. Pendapat kedua mengatakan bahwa wajah tidak termasuk aurat jika aman dari fitnah.
7.	KH. Mukhlis Kaspul Anwar, LC, MM	Memberikan pemahaman agar seorang istri tidak menyalahkan izin suami dan tidak menarik perhatian orang lain.	Fatwa ulama Mesir terkait berumah tangga.

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap tujuh informan yang penulis temukan, ditemukan bahwa terdapat tujuh variasi jawaban terkait pendapat dan alasan atau dasar hukum masing-masing informan. Penulis telah menganalisis data hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat mengenai pemikiran Syekh Al-Imam Abu Muhammad tentang etika berumah tangga dalam kitab Qurratul ‘Uyun.

Pada dasarnya setelah dilakukan penelitian terhadap tujuh informan ditemukan bahwa tujuh informan tersebut memiliki pandangan yang sama menyetujui pemikiran pengarang kitab tentang etika berumah tangga tetapi dengan variasi jawaban yang berbeda. Dengan catatan etika etika berumah tangga yang ada di dalam kitab Qurratul ‘Uyun disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekarang.

Analisis Penulis tentang pemahaman masyarakat mengenai pemikiran Syekh Al-Imam Abu Muhammad tentang Etika berumah tangga

dalam kitab Qurratul 'Uyun bahwa masyarakat memahami apabila seluruh etika rumah tangga tersebut di paksaan untuk di terapkan maka kemungkinan akan berakibat dengan terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga karena terlalu mengekang pasangan, di pandangnya ajaran Islam menjadi ajaran yang kaku dan keras tidak sebagai agama yang mudah dan indah, dan yang lebih bahayanya adalah terputusnya hubungan perkawinan antara keduanya yang disebut perceraian. Jika hal tersebut terjadi maka jelaslah tujuan dari pernikahan tidak tercapai sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.

Tujuan utama dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan tetap bersama selamanya. Penting juga untuk ditekankan bahwa pandangan ini didasarkan pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, perkawinan tidak hanya tentang kehidupan sehari-hari, tetapi juga melibatkan nilai-nilai agama dan keyakinan yang membimbing hubungan menjadi terus terjalin. Jadi, perkawinan diharapkan tidak hanya membawa kebahagiaan untuk suami dan istri, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan makna yang mendalam. Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa pernikahan, yaitu sebuah akad atau perjanjian penyerahan yang kuat atau *mitsqon ghalidzan* dari ayah seorang

perempuan kepada seorang laki-laki dengan tujuan mentaati perintah Allah dan mengamalkan amal sholih, serta perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah.⁴⁶ Perkawinan memiliki tujuan yang penting dalam Islam, yaitu untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan penuh keberkahan. Istilah "sakinah" berarti menciptakan kedamaian dan kebahagiaan dalam keluarga, di mana suami dan istri hidup secara rukun dan damai. Selanjutnya, "mawadah" menggambarkan adanya kasih sayang dan keterikatan emosional di antara pasangan, sementara "warahmah" mengacu pada sikap saling menyayangi dan berbelas kasihan. Jadi, tujuan utama perkawinan adalah untuk membentuk hubungan yang kuat dan penuh cinta, di mana suami dan istri saling mendukung, mencintai, dan memahami satu sama lain dengan baik.

Adanya etika berumah tangga dalam kitab Qurratul 'Uyun juga dipahami masyarakat sebagai sebuah bentuk aturan-aturan atau tata cara yang dapat melindungi harkat dan martabat baik seorang suami maupun seorang istri. Di sebutkan dalam kitab Qurratul 'Uyun bahwa hendaknya seorang istri senantiasa berada duduk di dalam rumahnya, selalu berada ditempatnya, tidak memperbanyak naik (ke loteng) dan melihat keluar rumah, tidak banyak berbicara dengan tetangganya, dan tidak masuk ke rumah mereka, kecuali dalam keadaan memang sangat diperlukan dan tidak keluar rumahnya kecuali dengan izin suaminya, apabila suaminya memberi

⁴⁶ Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, dan Penyelenggaraan Haji* (Jakarta: Alika, 2016), 2.

izin maka dia keluar dalam keadaan menyamar serta memakai pakaian biasa, menempuh jalan yang sepi bukan jalan umum dan pasar, karena menjaga apabila ada orang lain mendengar suaranya mengenal dirinya serta tidak memperlihatkan diri kepada teman suaminya di dalam kebutuhannya, tetapi dia menyangkal apabila ada orang yang mengenalnya atau orang lain mengetahui tujuannya.⁴⁷

Pemahaman etika berumah tangga di sini menurut masyarakat menekankan supaya seorang istri tidak menjadi pusat perhatian sehingga selamat dari fitnah. Masyarakat juga memahami bahwa pemikiran Syekh al-Imam Abu Muhammad masih relevan dan dapat diterapkan dalam konteks masyarakat modern walaupun penerapannya hanya sebagian mengingat kondisi adat dan budaya yang berbeda dengan wilayah arab dimana kitab ini ditulis.

2. Alasan atau dasar hukum dari masyarakat mengenai etika berumah tangga di kitab *Qurratul 'Uyun* dalam penerapannya.

Terdapat beberapa alasan atau dasar hukum yang disebutkan oleh beberapa informan. Bapak Athaillah dan Darma Kusuma, SH. Memberikan alasan yang kurang lebih sama mengenai perbedaan adat antara Indonesia dan daerah Arab. Beberapa hal dalam kitab sulit diterapkan karena perbedaan adat di Indonesia, terutama di masyarakat Banjar, mencerminkan bahwa aspek hukum dan norma lokal dapat memengaruhi penafsiran dan

⁴⁷ Abi Muhammad Attihami, *Qurratul 'Uyun bi Syarhi Nadzhom Ibni Yaamun*(Indonesia: Al-Haramain Jaya), 59-60.

pelaksanaan ajaran Islam. Beliau juga memberikan dasar hukum terkait penafsiran ulama mengenai surah An-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau

*anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.*⁴⁸

Dalam Islam, tafsir ayat Al-Qur'an merupakan kajian mendalam terhadap makna ayat-ayat, dan ulama memainkan peran penting dalam menjelaskan dan menafsirkan teks suci tersebut. Dalam konteks etika berumah tangga, khususnya pada surah An-Nur ayat 31, ulama memiliki beragam pendapat terkait tafsir ayat tersebut. Jika kita melihat masalah aurat wanita dalam mazhab Syafii itu terdapat dua pendapat. 1) Pendapat Jumhur Ulama mengatakan di luar sholat aurat wanita adalah seluruh badan wanita termasuk wajah dan telapak tangan, 2) Pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa wajah tidak termasuk aurat jika aman dari fitnah. Jika mengacu pada pendapat pertama, maka jelas wanita ketika keluar rumah haruslah menutup seluruh aurat sehingga identitas dirinya tidak diketahui oleh laki-laki lain. Namun jika mengikuti pendapat yang kedua, maka selama wanita aman dari fitnah, dan jika ada laki-laki yang memandangnya ia langsung menutup wajah dengan kain hijabnya, maka itulah salah satu adab wanita ketika keluar rumah. Intinya sekira auratnya tidak dilihat orang lain, dan tidak menjadi perhatian orang lain. Disebutkan juga kaidah fiqih:

⁴⁸ Shabbany Shodaq dan E. Kusman, S. Ag, *Al-Qur'an Hafalan Mudah* (Bandung:Cordoba, 2020), 353.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindarkan kemudharatan diutamakan dari pada mencapai maslahat”.⁴⁹ Maksudnya di sini adalah mengenai penerapan etika rumah tangga yang ada di kitab Qurratul ‘Uyun. Seandainya jika di terapkan seluruhnya maka umat Islam di Indonesia akan kesulitan dalam menjalankan agamanya maka di sinilah duduknya untuk memegang pendapat yang kedua dari pendapat ulama di atas untuk menghindari hal-hal yang memudharatkan semisal di jauhinya agama dan hukum Islam karena beratnya ajarannya dan juga berkemungkinan akan merusak hubungan rumah tangga apabila kedua belah pihak saling memaksakan kehendaknya masing-masing sehingga terjadi syiqaq. Informan juga memberikan alasan keharaman syuhroh atau berpakaian dengan niat tampil beda ingin diperhatikan orang lain. Jika dikaitkan dengan kaidah fiqih maka segala perbuatan yang kita lakukan akan menjadi haram jika niatnya tidak benar.

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

“Setiap perkara tergantung kepada niatnya”.⁵⁰

Bapak Fahrudin S. Ag yang juga sebagai salah satu informan juga memberikan alasan dengan berbedanya budaya arab dan Indonesia sendiri terlebih khusus wilayah Banjar. Tidak hanya itu, beliau juga

⁴⁹ Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*(Bandung: 2006), 29.

⁵⁰ Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*(Bandung: 2006), 34.

menjelaskan secara historis bagaimana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang menurut catatan sejarah adalah ulama besar zaman dulu yang lama menuntut ilmu di Mekkah. Ketika beliau pulang dari Mekkah ke Tanah Banjar beliau berpendapat kondisi masyarakat Banjar saat itu berbeda dengan kondisi masyarakat di wilayah Arab. Di wilayah Arab urusan rumah tangga di kerjakan oleh pembantu rumah tangga. Adapun tugas seorang istri hanya melayani mengurus suami. Sedangkan di wilayah Banjar seorang istri tidak hanya melayani dan mengurus suami melainkan seorang istri juga mengerjakan seluruh pekerjaan rumah lainnya seperti memasak, mencuci pakaian dan lain-lain. Sehingga Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pada zaman tersebut berpendapat bahwa ada yang namanya harta perpantangan dalam ilmu kewarisan yaitu setengah harta peninggalan suami dibagi dua terlebih dahulu sebelum dibagi menjadi harta warisan.

Bapak Muhammad Muzakirin memberikan alasan selama etika berumah tangga tersebut tidak memberatkan silahkan di kerjakan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Hal ini menurut penulis berdasarkan kaidah fiqih khusus di bidah muamalah atau yang disebut dengan Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah Al-Khasahi yaitu:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.⁵¹

Prinsip dasar dalam hubungan suami istri mengikuti aturan bahwa segala sesuatu dianggap boleh dilakukan kecuali ada larangan yang jelas dari ajaran agama. Ini berarti suami istri memiliki kebebasan dalam menjalani kehidupan bersama, membuat keputusan keluarga, dan menjalankan aktivitas sehari-hari selama itu tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Hal ini juga menekankan bahwa jika ada aturan agama yang melarang atau mengharamkan suatu hal, maka hal tersebut harus dihindari. Ini mencerminkan kewajiban patuh terhadap nilai-nilai agama dan etika yang berlaku. Selain itu, hubungan suami istri juga harus didasarkan pada keadilan, di mana hak dan tanggung jawab keduanya diakui dengan seimbang. Dalam keseharian, etika dalam berumah tangga mencakup kepercayaan dan komunikasi yang baik. Suami dan istri seharusnya dapat berbicara terbuka, memahami harapan satu sama lain, dan mencapai kesepakatan bersama yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Dengan mengikuti prinsip ini, hubungan suami istri dapat berjalan harmonis, bebas, dan sejalan dengan norma-norma etika Islam.

H. Suriansyah sebagai informan yang penulis temui untuk memberikan informasi terkait etika berumah tangga yang ada di dalam

⁵¹ Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 129.

kitab Qurratul ‘Uyun memberikan dasar hukum berupa surah Al-Ahzab ayat 33 sebagai berikut:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ

اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”

Menurut tafsir kementerian agama Republik Indonesia ayat tersebut mengandung pesan bahwa untuk selalu ingat, hafalkan, pahami, jalankan, dan sampaikan apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah, yaitu Al-Qur'an, dan hikmah, yaitu sunah nabi. Sesungguhnya, Allah Maha Lembut terhadap orang-orang yang taat, dan Dia Maha Mengetahui siapa yang berhak mendapat kemuliaan dan kedudukan tinggi. Meskipun pesan ini awalnya ditujukan kepada istri-istri nabi, namun wanita muslimah yang baik seharusnya mengambil contoh dari perilaku istri-istri nabi tersebut.⁵²

Informan bapak Abdurrahman memberikan alasan atau dasar hukum dari penerapan etika berumah tangga dalam kitab Qurratul

⁵² Shabbany Shodaq dan E. Kusman, S. Ag, *Al-Qur'an Hafalan Mudah* (Bandung: Cordoba, 2020), 422.

‘Uyun berdasar pendapat guru beliau ketika beliau masih menuntut ilmu di pondok pesantren. Mengenai berpakaian terletak juga pada niatnya, jika berniat untuk bersolek atau untuk mendapatkan perhatian laki-laki lain maka hukumnya haram walaupun menutup aurat dengan sempurna karena berdasarkan hadis yang bermakna segala amalan tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Hadits pertama dalam Arbain Nawawi:⁵³

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ

فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى

مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Informan juga menyebutkan mengenai fatwa ulama mesir yang disampaikan oleh informan bernama KH. Mukhlis Kaspul Anwar, Lc, MM yaitu:

“Seorang perempuan tidak boleh pergi kemesjid untuk shalat tanpa izin suaminya, bahkan shalat seorang isteri lebih afdhal di rumah, adapun menuntut ilmu yang wajib untuk isteri tidak memerlukan izin suami, kecuali suami sudah memfasilitasi di rumah, juga tidak boleh mengunjungi keluarga dan teman-temannya tanpa seizin suami”.

⁵³ Imam An-Nawawi, *Matan Hadits Arba'in*(Sukoharjo: Insan Kamil Solo), 5.

Sebenarnya adalah bagaimana seorang istri jangan menyalahgunakan izin suami dan tidak melakukan yang menarik perhatian orang lain, itu inti sebenarnya. Ini terbukti banyak fitnah yang terjadi saat ini. Istri seharusnya fokus mengurus suami, anak dan rumah tangganya. Pernyataan tersebut menggambarkan pandangan tentang peran istri dalam kehidupan sehari-hari, khususnya terkait dengan izin suami. Dalam konteks ini, dikatakan bahwa seorang istri sebaiknya meminta izin suami sebelum pergi ke masjid untuk shalat, dengan penekanan bahwa shalat di rumah dianggap lebih baik. Istri diberikan kebebasan untuk menuntut ilmu, namun izin suami dibutuhkan kecuali suami telah menyediakan fasilitas di rumah. Selain itu, istri diharapkan untuk tidak mengunjungi keluarga atau teman tanpa izin suami. Dijelaskan disini istri untuk fokus pada pengurusan suami, anak, dan rumah tangga, serta menghindari tindakan yang dapat menarik perhatian orang lain. Semua aturan ini diakui sebagai langkah untuk mencegah fitnah atau gosip.